

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Risiko Syariah

1. Pengertian Risiko Syariah

Risiko syariah merupakan salah satu jenis risiko yang secara khusus melekat pada lembaga keuangan syariah²⁰. Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB), risiko syariah didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Ketidakpatuhan tersebut dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah secara syariah serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial bagi lembaga keuangan syariah²¹.

Menurut Antonio, risiko syariah merupakan risiko yang muncul ketika kegiatan operasional perbankan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah Islam, seperti adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) dalam produk maupun transaksi. Oleh karena itu, risiko syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum Islam, tetapi juga berkaitan erat dengan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah²².

²⁰ Baihaki And Others, 'Pelita Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan Dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah'.

²¹ Willy Nurhayadi And Others, 'Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) Dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia', 3.03 (2025), Pp. 106–14, Doi:10.58812/Sak.V3.I03.

²² Syafi'i., Muhammadantonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

Pada dasarnya, risiko syariah timbul karena adanya kesenjangan antara prinsip syariah yang bersifat normatif dengan praktik operasional yang bersifat teknis. Apabila kesenjangan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak serius, seperti pembatalan transaksi, sanksi dari regulator, hingga menurunnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko dalam perbankan syariah²³.

Larangan terhadap praktik riba sebagai salah satu sumber utama risiko syariah ditegaskan dalam firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”²⁴.

²³ Nurul Fadilah, Muhammad Firdaus, And M Yakub, ‘Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’, 7.1 (2025), Pp. 23–46.

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 275.

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah harus terbebas dari unsur riba, sehingga kegagalan dalam menerapkan prinsip ini merupakan bentuk nyata dari risiko syariah.

Dalam kajian literatur perbankan syariah ditegaskan bahwa pengelolaan risiko syariah harus terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko secara umum. Integrasi antara aspek hukum syariah dan prinsip manajemen risiko modern menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan, stabilitas, dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus disesuaikan dengan karakteristik produk serta akad yang digunakan²⁵.

Dengan demikian, keberadaan sistem manajemen risiko syariah yang komprehensif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh lembaga keuangan syariah. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga tetap berada dalam koridor syariah. Penerapan manajemen risiko syariah yang efektif sejalan dengan tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mewujudkan kE-Maslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan²⁶.

²⁵ Melisa Ramadhani And Others, 'Jurnal Penelitian Nusantara Integritas Manajemen Risiko Dan Prinsip Syariah Dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2025), Pp. 66–70.

²⁶ Fadilah, Firdaus, And Yakub, 'Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia'.

2. Jenis-jenis Risiko Syariah

Risiko syariah dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan risiko pada lembaga keuangan konvensional, karena berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam literatur perbankan syariah, risiko syariah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama berdasarkan sumber dan dampaknya, sehingga memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan identifikasi dan mitigasi risiko secara sistematis.

a. Risiko Non-Kepatuhan Syariah (*Shariah Non-Compliance Risk*)

Risiko non-kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul akibat pelanggaran terhadap prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), maupun ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Risiko ini dianggap sebagai risiko utama dalam lembaga keuangan syariah karena dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah secara syariah.

Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB), risiko non-kepatuhan syariah berpotensi menimbulkan kerugian finansial, risiko hukum, serta penurunan reputasi lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, risiko ini sering muncul akibat kurangnya koordinasi antara unit operasional dan unit kepatuhan syariah²⁷.

Dalam konteks perbankan syariah modern, risiko non-kepatuhan syariah sering kali muncul akibat kurangnya integrasi antara unit bisnis, unit kepatuhan syariah, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penerapan sistem

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*.

pengawasan syariah yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko ini²⁸.

b. Risiko Akad

Menurut Adiwarman A. Karim, setiap aktivitas dalam perbankan syariah harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah, karena akad menjadi dasar dalam menentukan keabsahan dan mekanisme transaksi.²⁹ Dalam hal ini, risiko akad menjadi salah satu bentuk risiko yang muncul akibat adanya kesalahan dalam perancangan, penerapan, maupun pelaksanaan akad syariah pada produk perbankan.

Risiko akad dapat terjadi ketika akad yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik produk, terdapat ketidaksesuaian antara akad yang disepakati dengan praktik di lapangan, serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan akad syariah³⁰.

c. Risiko Operasional Syariah

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang diadaptasi dalam konteks perbankan syariah, risiko operasional mencakup kegagalan sistem, proses, dan sumber daya manusia. Dalam perbankan syariah, kegagalan tersebut dapat berujung pada pelanggaran prinsip syariah, seperti kesalahan pencatatan akad, ketidaksesuaian perhitungan nilai

²⁸ Rahma Zhafirah, 'Peran Tata Kelola Dan Kepatuhan Dalam Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah', 1.2 (2024), Pp. 43–52.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (PT Rajagrafindo Persada, 2014).

³⁰ Masruri Muchtar, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', 2021, Pp. 67–74.

transaksi, atau ketidaktepatan mekanisme pelaporan produk syariah³¹.

Dalam perbankan syariah, kegagalan operasional dapat berujung pada pelanggaran syariah, seperti kesalahan pencatatan akad atau ketidaktepatan pelaporan transaksi. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko operasional menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah³².

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar risiko syariah memiliki keterkaitan erat dengan risiko operasional. Kelemahan dalam sistem, prosedur, maupun sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelanggaran syariah. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko operasional yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan syariah, khususnya dalam pengelolaan produk perbankan seperti Tabungan E-Mas.

3. Dampak Risiko Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Risiko syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek non-finansial yang berhubungan dengan kepercayaan, reputasi, dan legitimasi lembaga di mata masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, risiko syariah merupakan risiko strategis yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas dan kinerja lembaga secara keseluruhan³³.

³¹ Basel Committee On Banking Supervision, *Principles For The Sound Management Of Operational Risk*, 2011.

³² Baihaki And Others, 'Pelita Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan Dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah'.

³³ Akhmad Habib, Nur Fauzi, Dan Rahma Ulfa Maghfiroh, "Dampak Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah : Analisis Literatur Sistematis," 7.1 (2025).

Dari sisi non-finansial, salah satu dampak utama risiko syariah adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah. Kepercayaan merupakan aset utama dalam industri perbankan syariah. Apabila terjadi pelanggaran syariah, masyarakat dapat meragukan komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam, sehingga berpotensi mengurangi loyalitas dan minat investasi nasabah³⁴.

Selain itu, risiko syariah juga dapat menimbulkan dampak hukum dan regulasi. Lembaga keuangan syariah yang terbukti melanggar ketentuan syariah berpotensi mendapatkan sanksi dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, maupun otoritas pengawas perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa kewajiban perbaikan produk, penghentian sementara layanan tertentu, hingga pencabutan izin produk³⁵.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penurunan reputasi lembaga keuangan syariah. Reputasi merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis dalam industri perbankan. Sekali reputasi syariah suatu bank tercoreng, maka diperlukan waktu dan upaya yang besar untuk memulihkannya. Dari sisi finansial, risiko syariah juga dapat berdampak pada penurunan kinerja operasional dan profitabilitas³⁶. Ketika bank harus melakukan koreksi produk, pengembalian dana nasabah, atau restrukturisasi sistem operasional akibat pelanggaran syariah, maka

³⁴ Habib, Fauzi, Dan Maghfiroh, "Dampak Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah : Analisis Literatur Sistematis."

³⁵ Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, And Abdul Majid, 'Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia', 8 (2025), Pp. 66–78.

³⁶ Aldika Bayu Setiawan, 'Eksplorasi Literatur Tentang Risiko Reputasi Di Bank Syariah : Faktor , Dampak , Dan Strategi Pengelolaan', 3 (2025), Pp. 191–99.

biaya operasional akan meningkat. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi dan kinerja keuangan bank. Kegagalan dalam memitigasi risiko syariah dapat melemahkan daya saing (*competitive advantage*) perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam persaingan industri perbankan yang semakin ketat, bank syariah dituntut tidak hanya menawarkan produk yang kompetitif, tetapi juga menjamin kepatuhan syariah secara konsisten. Apabila keunggulan syariah tidak dapat dijaga, maka diferensiasi utama bank syariah akan hilang³⁷.

B. Kinerja Pengelolaan Tabungan E-Mas & Landasan Syariah

1. Pengertian dan Konsep Kinerja Pengelolaan Tabungan E-Mas

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja pengelolaan produk perbankan syariah berbasis digital merupakan tingkatan pencapaian *operational Excellence*, keandalan sistem, efisiensi portofolio, serta tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah. Pengelolaan Tabungan E-Mas menggabungkan fungsi penghimpunan dana (*funding*), investasi aset riil (*gold-backed savings*), dan infrastruktur transaksi digital (*e-channel BSI Mobile*). Kinerja pengelolaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan volume E-Mas yang dikelola (*Asset Under Management/AUM*), tetapi juga dari indikator keandalan transaksi digital (*uptime system*), kepatuhan akad Syariah (*Sharia*

³⁷ Bambang Dwi Hartono And Sarji, 'Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Manajemen Risiko Berbasis Syariah', *AR RASYIID Journal Of Islamic Studies*, 2.2 (2024), Pp. 2986–5034.

compliance), dan efektivitas pengendalian risiko operasional internal³⁸.

Pengelolaan tabungan Bank E-Mas (sistem tabungan atau investasi E-Mas digital berbasis perbankan/lembaga keuangan) umumnya dievaluasi melalui beberapa indikator kinerja utama. Penilaian kinerja ini mencakup efisiensi operasional, keamanan aset, likuiditas, hingga return (imbal hasil) bagi nasabah³⁹.

Menurut Faisal M. Abdullah, kinerja keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia⁴⁰.

Kinerja pengelolaan tabungan emas diukur berdasarkan efektivitas operasional, likuiditas, dan kemampuan menjaga nilai aset dari inflasi. Franz Pick menyatakan bahwa investasi E-Mas telah memberikan suatu perasaan aman dan menjadikannya orang yang berhasil tanpa harus memantau fluktuasi perekonomian terus-menerus. Dalam hal pelaksanaannya, ia juga menjelaskan bahwa

³⁸ Aisyah, S. R. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Operasional terhadap Kinerja Pengelolaan Produk Tabungan E-Mas pada Bank Syariah Indonesia (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).Hlm .45.

³⁹ Fauzi (2025). *Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Pengendalian Risiko Terhadap Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah*. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, ards (2006).Hlm. 112-126

⁴⁰ Abdullah, "Penilaian kinerja keuangan perbankan di indonesia (studi kasus pada pt. bni 46 cabang makassar)."

dalam berinvestasi E-Mas, cukup dengan membeli dan menyimpannya dalam kurun waktu yang lama, maka E-Mas itu akan bekerja sendiri dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Penyedia layanan e-mas memanfaatkan teori ini untuk menawarkan instrumen penyeimbang risiko (risk-balancing tool) bagi portofolio keuangan nasabah⁴¹.

Pengelolaan produk Tabungan E-Mas (BSI E-Mas / E-Mas Digital) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan signifikan, terutama sejak perolehan izin resmi layanan *bullion bank* (bank E-Mas) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dirancang untuk memfasilitasi nasabah dalam melakukan investasi, pemeliharaan nilai aset (*wealth preservation*), dan perencanaan keuangan jangka panjang berbasis syariah⁴².

Kinerja Pengelolaan Tabungan E-Mas menunjukkan sejauh mana sistem, prosedur, dan infrastruktur transaksi (seperti fitur Tabungan E-Mas pada aplikasi BSI Mobile) mampu berjalan dengan lancar, aman, minim tingkat kesalahan (error), dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴³.

⁴¹ Istan, "IMPLEMENTASI INVESTASI EMAS: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS MENURUT EKONOMI ISLAM."

⁴² Khoiratus Zaidah, Nina Aini Mahbubah, Dan Moh Dian Kurniawan, "Analisis Pengelolaan E-Mas Pada Bank Syariah Indonesia. Hasta Jaya," Hal. 155–66.

⁴³ Windi Rizki Febrianingtyas, Singgih Setwian, And Muhammad Masrur, 'Strategi Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah : Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal', 4.2 (2025), Pp. 328–39.

Kinerja pengelolaan bisnis E-Mas BSI menunjukkan tren ekspansif yang ditopang oleh ekosistem digital (*aplikasi BYOND by BSI*). Untuk mengukur dan menilai kinerja Pengelolaan Tabungan E-Mas, terdapat beberapa indikator utama:

1. Total E-Mas Kelolaan (Bullion)
2. Pertumbuhan Rata-rata Tabungan
3. Pertumbuhan Bisnis E-Mas Total
4. Demografi Nasabah
5. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

2. Mekanisme Operasional Pengelolaan

Mekanisme operasional pengelolaan Tabungan e-Mas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dirancang untuk memastikan transaksi digital berjalan secara aman, transparan, serta memenuhi prinsip dan syariat Islam.

Mekanisme operasional ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pembukaan akun hingga pengelolaan likuiditas fisik:

- 1). Akumulasi Terjangkau: Nasabah dapat melakukan pembelian E-mas mulai dari nilai kecil (misal mulai dari 0,05–0,1 gram atau nominal rupiah terjangkau) via aplikasi mobile.
- 2). Ketersediaan E-mas Fisik (Physical Backing): Setiap saldo gramasi digital yang dimiliki nasabah dijamin dengan stok E-Mas fisik yang disimpan pada konsustodi (safe deposit/vault) BSI dengan standar asuransi penuh.
- 3). Fitur Penarikan Fisik (Cetak E-Mas): Saldo E-Mas dapat dikonversi dan dicetak menjadi E-Mas batangan fisik (seperti Antam atau BSI Gold) dengan nominal tertentu (mulai dari 1 gram, 2 gram, hingga 100 gram).

- 4). Likuiditas Tinggi (Buyback Real-Time): Penjualan kembali (buyback) E-mas dapat dilakukan langsung secara digital melalui aplikasi dengan pencairan dana yang masuk ke rekening tabungan utama secara real-time.

3. Keunggulan Strategis Pengelolaan

- 1) Transformasi Super App (BYOND by BSI): Integrasi transaksi beli, jual, transfer, hingga cek grafik harga E-Mas secara real-time dalam satu platform digital tanpa perlu ke kantor cabang.
- 2) Ekosistem Perencanaan Ibadah (Haji & Umrah): Tabungan E-Mas dihubungkan sebagai instrumen hedging (lindung nilai) terhadap inflasi untuk perencanaan dana pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- 3) Biaya Simpan Terjangkau: Biaya administrasi/penitipan E-Mas harian/tahunan yang dipatok efisien dan sudah mencakup jaminan perlindungan asuransi fisik.

4. Tantangan Pengelolaan dan Strategi Mitigasi

- 1) Fluktuasi Spread (Selisih Harga Beli & Jual): Adanya spread harga jual-beli menjadi tantangan bagi persepsi nasabah jangka pendek. Strategi BSI adalah Edukasi publik bahwa E-Mas adalah instrumen investasi jangka menengah-panjang, bukan produk perdagangan spekulatif harian (short-term trading).
- 2) Keandalan Infrastruktur IT: Risiko kendala sistem aplikasi saat terjadi lonjakan transaksi (peak traffic). Strategi BSI adalah Penguatan arsitektur teknologi informasi pada aplikasi BYOND untuk menjamin kapabilitas uptime dan keamanan siber.
- 3) Manajemen Logistik Cetak Fisik: Waktu pemrosesan penarikan E-Mas fisik di cabang daerah. Strategi BSI adalah memperluas

ketersediaan stok fisik BSI Gold di cabang-cabang utama di seluruh Indonesia.

Pengelolaan Tabungan E-Mas BSI menunjukkan kinerja yang solid dan ekspansif, bertransformasi dari sekadar instrumen investasi digital menjadi pilar utama layanan bullion bank syariah di Indonesia. Integrasi skema operasional yang efisien, mulai dari fleksibilitas akumulasi saldo digital via aplikasi (BYOND by BSI), jaminan E-Mas fisik *real-time* (*underlying asset*), hingga kepastian akad syariah menjadikan produk ini sangat relevan dalam mendorong inklusi keuangan dan pemeliharaan nilai aset (*wealth preservation*) masyarakat.

Tantangan operasional seperti fluktuasi spread harga dan kebutuhan edukasi investasi jangka panjang berhasil dimitigasi melalui penguatan infrastruktur teknologi, transparansi transaksi, serta pemanfaatan E-Mas sebagai instrumen perencanaan ibadah (Haji & Umrah). Secara keseluruhan, Tabungan e-Mas BSI tidak hanya memperkuat posisi BSI di segmen ritel berbasis E-Mas, tetapi juga memberikan solusi investasi yang aman, likuid, dan akuntabel sesuai prinsip syariah⁴⁴.

⁴⁴ Dian Wundari Gustini And Sulisti Afriani, 'Analisis Pengelolaan Tabungan E-Mas Pada Kantor Pusat Pt. Bank Bengkulu', *Ekombis Review*, 2014, Pp. 105–21.

C. Peta Risiko

1. Definisi dan Tujuan Peta Risiko

Peta risiko (*risk map*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memetakan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Secara umum, peta risiko menggambarkan posisi risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan besarnya dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (*impact*). Dengan menggunakan peta risiko, manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai tingkat risiko yang dihadapi, sehingga dapat menentukan prioritas penanganan risiko secara lebih efektif⁴⁵.

Dalam konteks perbankan syariah, peta risiko memiliki peran yang semakin penting karena bank syariah menghadapi risiko yang bersifat multidimensional, yaitu risiko finansial, risiko operasional, dan risiko syariah. Peta risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut pada setiap Siklusoperasional produk dan layanan, termasuk dalam pengelolaan Tabungan E-Mas. Melalui peta risiko, bank syariah dapat memastikan bahwa mitigasi risiko dilakukan secara tepat sasaran dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah⁴⁶.

⁴⁵ Walton Wider And Others, 'Service Quality (SERVQUAL) Model In Private Higher Education Institutions: A Bibliometric Analysis Of Past, Present, And Future Prospects', *Social Sciences And Humanities Open*, 9.January (2024), P. 100805.

⁴⁶ Dewi Aulia Sari, Putri Handayani, And Rangga Putra Andika, 'Manajemen Risiko Strategis Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Integratif Terhadap Ketidakpastian Eksternal', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2.12 (2025), Pp. 404–21.

Landasan normatif mengenai pentingnya perencanaan dan kehati-hatian dalam menghadapi risiko ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

QS. Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan....”⁴⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya perencanaan dan antisipasi terhadap risiko di masa depan, yang dalam konteks perbankan syariah diwujudkan melalui penerapan peta risiko.

2. Komponen Utama Peta Risiko

Secara umum, peta risiko terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah sumbu kemungkinan (*likelihood*), yang menggambarkan seberapa sering atau seberapa besar peluang suatu risiko dapat terjadi dalam periode tertentu. Penilaian kemungkinan ini biasanya didasarkan pada data historis, pengalaman operasional, serta evaluasi sistem dan prosedur yang berlaku.

Komponen kedua adalah sumbu dampak (*impact*), yaitu, menunjukkan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan apabila risiko benar-benar terjadi. Dampak dapat berupa kerugian finansial, gangguan operasional, maupun kerusakan reputasi.

⁴⁷ Qs. Al-Hasyr (59): 18.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah penilaian tingkat risiko, yang merupakan hasil kombinasi antara kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak risiko. Hasil penilaian ini biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi tingkat risiko tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan strategi mitigasi risiko yang tepat, seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, maupun penerimaan risiko⁴⁸.

Dalam praktiknya, peta risiko juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap risiko-risiko baru yang mungkin muncul seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peta risiko perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen.

3. Peta Risiko dalam Produk Tabungan E-Mas

Dalam pengelolaan produk Tabungan E-Mas, peta risiko digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang melekat pada proses operasional dan layanan produk tersebut. Salah satu risiko utama adalah risiko operasional, seperti kesalahan pencatatan jumlah gram E-Mas, gangguan sistem teknologi informasi, serta kesalahan prosedur dalam transaksi jual beli E-Mas. Risiko ini dapat berdampak langsung pada keakuratan data dan kepuasan nasabah⁴⁹.

⁴⁸ Siti Aisyah Dan L. Hakim, 'Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kudus*, Volume 14, (2021).

⁴⁹ Winda Khairani And Others, 'Operational Risk Analysis Of Indonesian Sharia Bank Old Mountain Kcp', *Journal Of Sharia Banking*, 4.1 (2023), Pp. 51–65.

Melalui pendekatan peta risiko, setiap potensi risiko dianalisis berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan besarnya dampak (*impact*) yang ditimbulkan⁵⁰.

Beberapa risiko yang dapat dipetakan dalam produk Tabungan E-Mas antara lain gangguan sistem teknologi informasi, kesalahan pencatatan saldo E-Mas, keterlambatan pembaruan harga E-Mas, fluktuasi harga E-Mas di pasar global, serta potensi ketidaksesuaian prosedur dengan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut perlu diidentifikasi secara sistematis agar manajemen dapat menentukan strategi mitigasi yang tepat, seperti penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan kepatuhan syariah secara berkala. Dengan demikian, penerapan peta risiko dalam produk Tabungan E-Mas tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi risiko, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah⁵¹.

⁵⁰ Lutvi Sigit Rivaldi And Others, 'Industrial Engineering Journal – System Analisa Risiko Menggunakan Metode Likelihood Dan Consequence Risk Matriks Industrial Engineering Journal – System', 02.2 (2024), Pp. 67–77.

⁵¹ Rizqia Noni Noviantry And Siti Kadariah, 'Analisis Mekanisme Investasi E-Mas Melalui Produk Tabungan E-Mas Padapt. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan', *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.1 (2025), Pp. 369–76.

D. Tabungan E-Mas

1. Pengertian Tabungan E-Mas

Tabungan E-Mas merupakan salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah yang mengombinasikan konsep simpanan dan investasi berbasis aset riil, yaitu E-Mas. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memiliki E-Mas secara berSiklus melalui mekanisme menabung dengan nominal yang relatif terjangkau. Kepemilikan E-Mas nasabah dinyatakan dalam satuan gram, sehingga nilai tabungan tidak bergantung pada mata uang, melainkan mengikuti pergerakan harga E-Mas di pasar⁵².

Berbeda dengan tabungan konvensional yang nilainya cenderung tergerus oleh inflasi, tabungan E-Mas memiliki karakteristik nilai yang relatif stabil dalam jangka panjang. E-Mas dikenal sebagai aset lindung nilai (*store of value*) yang mampu menjaga daya beli, terutama pada kondisi ketidakpastian ekonomi. Tabungan E-mas menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat karena dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen keuangan lainnya⁵³.

Dalam perspektif syariah, tabungan E-Mas diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad, kepemilikan yang sah, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, pengelolaan tabungan E-Mas tidak hanya menuntut kecermatan finansial, tetapi juga pengawasan syariah yang

⁵² Irma Niawati, 'Produk Tabungan E-Mas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal', 10.02 (2025), Pp. 291–304,

⁵³ Adibah Badzlina And Sirajul Arifin, 'Kontribusi Tabungan E-Mas Pegadaian Syariah Terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2025), Pp. 181–91.

konsisten agar produk tersebut tetap halal dan dapat dipercaya oleh nasabah⁵⁴.

2. Akad dalam Tabungan E-Mas

a. Pengertian Akad dalam Perbankan Syariah

Akad merupakan unsur fundamental dalam setiap transaksi perbankan syariah karena menjadi dasar keabsahan suatu perjanjian menurut hukum Islam. Secara terminologis, akad diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, akad tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi keuangan⁵⁵.

Akad dalam perbankan syariah harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu adanya kejelasan (al-wudhuh), kerelaan antarpihak (taradhi), dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap produk perbankan syariah, termasuk tabungan E-Mas, wajib memiliki akad yang jelas dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat⁵⁶.

b. Jenis Akad dalam Produk Tabungan E-Mas

Dalam praktik tabungan E-Mas di perbankan syariah, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan sesuai dengan mekanisme operasional produk. Akad yang paling umum

⁵⁴ Aulia Faradita Et Al., "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Mlati , Sleman , Yogyakarta)," 2 (2025), Hal. 511–54.

⁵⁵ Siti Nuranisya Et Al., "Kaidah Fiqh: Konsep Murabahah Dalam Perbankan," 2025, Hal. 17.

⁵⁶ Dedi Susanto And Others, 'Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern', 7.1 (2025), Pp. 9–18.

digunakan adalah akad wadī'ah dan akad murabahah. Akad wadī'ah digunakan ketika bank bertindak sebagai pihak penerima titipan E-Mas milik nasabah, sedangkan akad murabahah digunakan ketika bank melakukan transaksi jual beli E-Mas kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal⁵⁷.

Penggunaan akad jual beli dalam tabungan E-Mas juga didasarkan pada ketentuan bahwa E-Mas telah diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara tidak tunai selama memenuhi prinsip kepastian harga dan penyerahan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan akad dalam tabungan E-Mas memiliki dasar syariah yang kuat, asalkan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku⁵⁸.

c. Implementasi Akad dalam Operasional Tabungan E-Mas

Implementasi akad dalam tabungan E-Mas tidak hanya tercermin pada perjanjian tertulis, tetapi juga pada seluruh proses operasional yang dijalankan oleh bank. Proses tersebut meliputi pencatatan saldo E-Mas, penentuan harga beli dan jual E-Mas, penyimpanan data kepemilikan E-Mas, serta pelayanan transaksi penjualan kembali E-Mas oleh nasabah. Seluruh proses ini harus berjalan sesuai dengan akad yang telah disepakati agar tidak menimbulkan penyimpangan syariah⁵⁹.

⁵⁷ Ulfyah Masrurin And Fitri Nur Latifah, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan E-Mas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7.1 (2024), Pp. 463–74.

⁵⁸ Badzlina And Arifin, 'Kontribusi Tabungan E-Mas Pegadaian Syariah Terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah'.

⁵⁹ Rahmatiya Abdullah And Nismawati Misran, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan E-Mas Di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.2 (2023), Pp. 186–95.

Dalam konteks tabungan E-Mas, kesalahan pencatatan, ketidakjelasan harga, atau perbedaan informasi kepada nasabah dapat menimbulkan unsur gharar yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akad yang konsisten sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan E-Mas⁶⁰.

d. Pengawasan Akad oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh akad dalam produk tabungan E-Mas telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. DPS bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi akad dalam kegiatan operasional bank syariah⁶¹. Keberadaan DPS menjadi instrumen utama dalam mitigasi risiko syariah karena DPS berfungsi sebagai pengawas independen yang menjembatani aspek operasional bank dan prinsip hukum Islam. Pengawasan yang efektif oleh DPS dapat mencegah terjadinya pelanggaran akad yang berpotensi menurunkan reputasi dan kinerja bank syariah⁶².

3. Manfaat Tabungan E-Mas

Tabungan E-Mas memberikan berbagai manfaat baik bagi nasabah maupun bagi perbankan syariah. Bagi nasabah, manfaat utama tabungan E-Mas adalah kepastian kehalalan produk, karena seluruh mekanisme transaksi dirancang agar bebas dari unsur riba dan

⁶⁰ Ali Akbar Rizki, 'Development Of Internal Supervision And Control System In The Management Of Sharia Pawnshops Based On Sharia Economic Law', 1.1 (2025), Pp. 13–26.

⁶¹ Ajrina Dawami And Putri Santiasih, 'Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi Dan Efektivitas', 4.1 (2025), Pp. 24–32, Doi:10.35905/Rikaz.V4i1.9846.

⁶² Selasi, "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika."

spekulasi. Hal ini menjadikan tabungan E-Mas sebagai instrumen investasi yang sesuai bagi masyarakat muslim yang ingin mengelola keuangan secara syariah⁶³.

Selain itu, tabungan E-Mas memiliki manfaat sebagai instrumen investasi jangka panjang. E-Mas dikenal memiliki kecenderungan nilai yang meningkat dalam jangka panjang dan relatif tahan terhadap inflasi. Produk berbasis E-Mas dianggap mampu menjaga nilai kekayaan nasabah dan memberikan rasa aman dalam berinvestasi⁶⁴. Manfaat lainnya adalah fleksibilitas dalam kepemilikan E-Mas. Nasabah dapat menabung E-Mas sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing tanpa harus membeli E-Mas dalam jumlah besar. Fleksibilitas ini mendorong peningkatan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi secara berSiklus⁶⁵.

Bagi bank syariah, tabungan E-Mas berfungsi sebagai sarana diversifikasi produk dan peningkatan daya saing. Produk ini juga dapat memperkuat loyalitas nasabah serta meningkatkan citra bank sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan patuh terhadap prinsip syariah⁶⁶.

⁶³ Badzlina And Arifin, 'Kontribusi Tabungan E-Mas Pegadaian Syariah Terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah'.

⁶⁴ Lukman Setiawan, Khoirunnisa, And Rizal Sjarief Sjaiful Nazli, 'Tabungan E-Mas Sebagai Instrumen Perencanaan Keuangan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 3.2 (2025), Pp. 1–9.

⁶⁵ Rizka Apriani, 'Strategi PE-Masaran Cicil E-Mas Dan Tabungan E-Mas Sebagai Produk Unggulan D I Lembaga Keuangan Syari ' Ah', 4.1 (2025), Pp. 68–94, Doi:10.69768/Ji.V4i1.76.

⁶⁶ Winda Ayu Rahmawati And Yulfan Arif Nurohman, 'Penggunaan Theory Of Planned Behavior untuk Memprediksi Investasi E-Mas Di Bank Syariah', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9.1 (2025), Pp. 26–46.

4. Sistem Operasional Produk Tabungan E-Mas

Sistem operasional tabungan E-Mas mencakup seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan pengelolaan produk, mulai dari pembukaan rekening, pencatatan saldo E-Mas, pembelian dan penjualan E-Mas, hingga pelaporan nilai E-Mas kepada nasabah. Proses operasional ini dapat dilakukan secara manual maupun digital dengan dukungan sistem teknologi informasi perbankan⁶⁷.

Dalam praktiknya, sistem operasional Tabungan E-Mas umumnya didukung oleh teknologi informasi berbasis digital. Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan E-Mas melalui aplikasi perbankan atau layanan kantor cabang. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem dan diperbarui sesuai dengan harga E-Mas yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, akurasi sistem pencatatan dan ketepatan pembaruan harga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan nasabah⁶⁸.

Selain aspek teknologi, sistem operasional juga melibatkan prosedur internal yang mencakup verifikasi data nasabah, pengelolaan likuiditas E-Mas, serta mekanisme pelaporan kepada manajemen dan pihak pengawas. Seluruh proses tersebut harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh bank dan tetap berada dalam pengawasan Dewan

⁶⁷ Jamilatun Ni'mah And Others, 'Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), Pp. 2843–50, Doi:10.47467/Alkharaj.V6i2.4159.

⁶⁸ Novalini Jailani, "Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Era Digital."

Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah⁶⁹.

Dengan demikian, sistem operasional Tabungan E-Mas tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada efektivitas pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan prosedur yang berlaku. Kelemahan dalam salah satu komponen tersebut berpotensi menimbulkan gangguan operasional yang dapat mempengaruhi stabilitas produk⁷⁰.

5. Potensi Risiko Operasional dalam Tabungan E-Mas

Sebagai produk investasi berbasis E-Mas yang didukung oleh sistem digital, Tabungan E-Mas memiliki sejumlah potensi risiko operasional yang perlu dikelola secara sistematis. Risiko operasional dapat timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), maupun gangguan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan transaksi⁷¹.

Salah satu potensi risiko operasional adalah kesalahan pencatatan saldo E-Mas nasabah. Ketidaktepatan dalam pencatatan jumlah gram E-Mas atau keterlambatan pembaruan harga dapat menimbulkan perbedaan informasi antara bank dan nasabah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan serta menimbulkan risiko reputasi apabila tidak segera ditangani⁷².

⁶⁹ Nabila Yumna Sulthana Dan Fitri Kurniawati, “Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia,” 4.2 (2025), Hal.08.

⁷⁰ Rusydan Akmal And Al Arham, ‘Dampak Krisis Global Terhadap Operasional Di Perbankan Syariah Stabilitas Risiko’, 3 (2025), Pp. 1482–87.

⁷¹ Ni’mah And Others, ‘Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)’.

⁷² Deas Fazzirah Putri And Eva Rachmawati, ‘Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Dalam Meminimalisir Kegagalan Program Kerja Himpyunan Mahasiswa Manajemen’, *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 7.1 (2025).

Selain itu, gangguan sistem teknologi informasi seperti error pada aplikasi, kegagalan server, atau keterlambatan sinkronisasi data juga dapat menghambat proses transaksi. Mengingat Tabungan E-Mas sangat bergantung pada sistem digital, maka stabilitas dan keamanan sistem menjadi faktor krusial dalam meminimalkan risiko operasional⁷³.

Risiko operasional juga dapat muncul dari aspek sumber daya manusia, seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur transaksi E-Mas, ketidaktepatan dalam menjalankan akad, atau lemahnya pengawasan internal⁷⁴. Kelemahan dalam pengendalian internal dapat membuka peluang terjadinya kesalahan prosedur yang berdampak pada ketidaksesuaian operasional dengan ketentuan syariah⁷⁵.

Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko operasional dalam pengelolaan Tabungan E-Mas menjadi sangat penting. Identifikasi risiko, pemetaan berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak, serta penerapan langkah mitigasi yang tepat diperlukan untuk menjaga stabilitas operasional dan memastikan produk berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perbankan syariah⁷⁶.

⁷³ Rasmini, "Pengembangan Model Bisnis Perbankan Mikro Syariah dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi: Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Kota Palopo)."

⁷⁴ Harahap, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Pengertian Fraud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 / Pojk . 03 / 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti F."

⁷⁵ Muhammad Afif Khamdi, "Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Salah Saji Material," 1.3 (2024), Hal. 89–98.

⁷⁶ Wiwid Puspitasari And Rizqi Adhyka Kusumawati, 'Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil E-Mas Di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21.1 (2022), Pp. 583–94.

E. Risiko Tabungan E-Mas

Produk Tabungan E-Mas sebagai instrumen investasi berbasis E-Mas dan didukung oleh sistem digital memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan produk tabungan biasa⁷⁷. Risiko pada produk ini tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi harga E-Mas, tetapi juga berkaitan dengan aspek operasional serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam implementasi manajemen risiko pada produk Tabungan E-Mas⁷⁸.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelolaan risiko pada produk perbankan syariah harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, terutama pada produk berbasis aset seperti E-Mas yang melibatkan sistem pencatatan, penilaian harga, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, risiko tabungan E-Mas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu risiko operasional, risiko harga dan pasar E-Mas, serta risiko kepatuhan syariah⁷⁹.

Sebagai produk investasi berbasis syariah, pengelolaan Tabungan E-Mas harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan penuh tanggung jawab. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perencanaan, ketelitian, dan amanah dalam setiap aktivitas muamalah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerugian, ketidakadilan, maupun

⁷⁷ Ahmad Jauhari, 'Tabungan E-Mas Di Perbankan Syariah Indonesia: Memenuhi Kebutuhan Investasi Sesuai Prinsip Syariah Dengan Manajemen Risiko Efektif', 2.5 (2024), Pp. 1134–38.

⁷⁸ Ana Zuliatin Nadhiroh And Others, 'Pengelolaan Risiko Tabungan E-Mas Di Pegadaian Syariah', 2022, Pp. 993–1003.

⁷⁹<https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-Dan-Unit-Usaha-Syariah.Aspx>

pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dapat merugikan pihak lain⁸⁰.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:

QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat...”⁸¹

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap amanah, termasuk dalam pengelolaan dana nasabah pada produk tabungan E-Mas, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disampaikan kepada yang berhak secara tepat. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini menegaskan bahwa pengelolaan Tabungan E-Mas harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko tidak hanya menjadi tuntutan operasional, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang harus dijalankan oleh bank syariah.

⁸⁰ Fadilah, Firdaus, And Yakub, ‘Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’.

⁸¹ “QS. An-Nisa (4): 58.”

1. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia (*human error*), kegagalan sistem teknologi informasi, maupun kelemahan prosedur operasional. Dalam produk Tabungan E-Mas, risiko operasional menjadi risiko yang paling dominan karena seluruh aktivitas pengelolaan E-Mas sangat bergantung pada ketepatan sistem dan akurasi proses operasional⁸².

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko operasional mencakup risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal⁸³. Dalam konteks tabungan E-Mas, risiko ini dapat muncul dalam bentuk kesalahan pencatatan jumlah gram E-Mas nasabah, keterlambatan pembaruan harga E-Mas, gangguan sistem digital, maupun kesalahan input data oleh petugas bank⁸⁴.

Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko operasional dalam Tabungan E-Mas perlu dilakukan melalui identifikasi risiko, pemetaan tingkat kemungkinan dan dampak, serta penerapan langkah mitigasi seperti penguatan sistem teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, dan pengawasan internal yang berkelanjutan⁸⁵.

⁸² Ifadatul Laili And Kusumaning Tyas, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Membangun Keberlanjutan Dalam Sistem Keuangan Islami', 2.5 (2024), Pp. 1718–28.

⁸³ Committee, 'Principles For The Sound Management Of Operational Risk'.

⁸⁴ Johan Bramanto Et Al., "Analisis Risiko Implementasi Digital Gold Pada Transaksi E-Mas Retail Analisis Risiko Implementasi Digital Gold Pada Transaksi E-Issn : 2809-8862 E-Mas Retail Johan Bramanto , Adolf B Heatubun , M . L . Denny Tewu , Yoel Triyanto," 14.Ubpp Lm (2023), Hal. 549–65.

⁸⁵ Rivayanty, Fuadi, And Alam, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Sumut KCP Pangkalan Susu'.

2. Risiko Harga dan Pasar E-Mas

Risiko harga E-Mas merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi harga E-Mas di pasar global. Sebagai produk investasi berbasis E-Mas, nilai Tabungan E-Mas sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga E-Mas yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar mata uang, serta kondisi geopolitik⁸⁶.

Fluktuasi harga E-Mas dapat menyebabkan perubahan nilai investasi nasabah dalam jangka pendek. Meskipun E-Mas dikenal sebagai aset lindung nilai dalam jangka panjang, volatilitas harga tetap menjadi risiko yang perlu dipahami oleh nasabah maupun bank sebagai penyedia produk⁸⁷.

Dalam konteks manajemen risiko, risiko harga E-Mas termasuk kategori risiko pasar. Namun demikian, bank tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi yang transparan terkait mekanisme penetapan harga, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi risiko yang keliru di kalangan nasabah⁸⁸.

⁸⁶ Shafira Aristianti, Bambang Waluyo, And Ady Arman, 'Pengaruh Fluktuasi Harga E-Mas , Tingkat SERAMBI Inflasi , Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Produk Gadai E-Mas', 3.1 (2021), Pp. 23–32.

⁸⁷ Riza Rasyid Al-Aufa Siagian, 'Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kenaikan Harga E-Mas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang : Sebuah Tinjauan Literatur', 3.2023 (2025), Pp. 72–79.

⁸⁸ Diah Puspita Sari And Septian Arief Budiman, 'Pengaruh Tingkat Inflasi , Fluktuasi Harga E-Mas , Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT . Pegadaian (PERSERO) Periode 2012-2021', 08.02 (2023), Pp. 213–20.

3. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian operasional produk dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Tabungan E-Mas, risiko ini dapat muncul apabila terdapat ketidaktepatan dalam penerapan akad, ketidakjelasan harga, atau penyimpangan prosedur yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Ketidaksesuaian antara akad yang disepakati dengan praktik operasional dapat menimbulkan risiko reputasi serta berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk⁸⁹.

Risiko kepatuhan syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan risiko operasional. Kelemahan dalam sistem, prosedur, maupun pengendalian internal dapat menjadi penyebab munculnya pelanggaran syariah. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko operasional secara tidak langsung juga berkontribusi dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk Tabungan E-Mas⁹⁰.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada implementasi manajemen risiko operasional dalam pengelolaan produk Tabungan E-Mas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sudirman Bengkulu. Implementasi manajemen risiko dilakukan melalui Siklusidentifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian, serta monitoring terhadap potensi risiko yang muncul dalam sistem operasional produk.

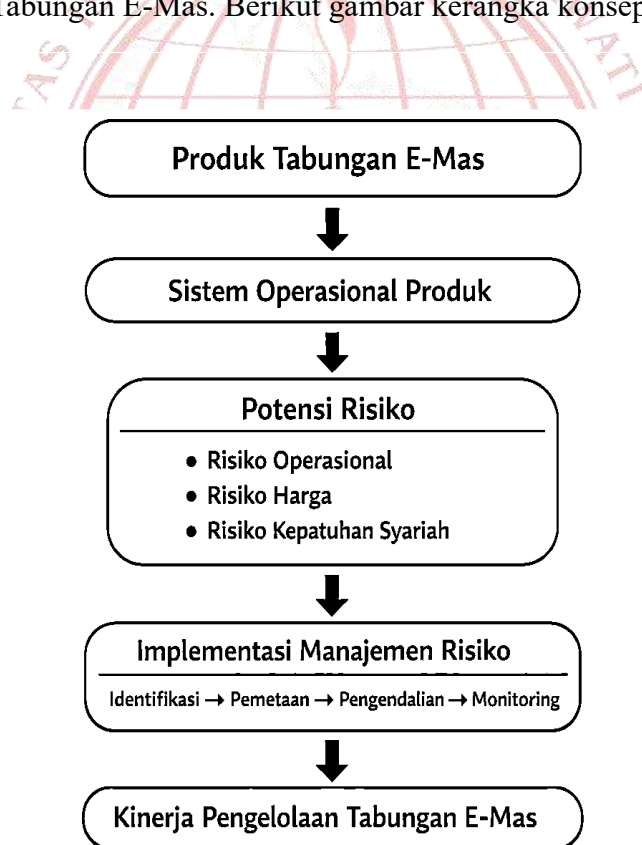
Dalam konteks Tabungan E-Mas, risiko operasional dapat timbul akibat gangguan sistem, kesalahan pencatatan saldo E-Mas,

⁸⁹ Robby Yudia Putra, 'Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah', 3.2 (2021), Doi:10.20473/Jd.V3i2.18212.

⁹⁰ Muhammad Kifah And Abdan Syakuro, 'Risiko Kepatuhan Dalam Perbankan Syariah : Antara Norma Hukum Dan Etika Syariah', 3.21 (2025), Pp. 457–62.

ketidaktepatan prosedur, maupun faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko operasional menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi gangguan serta menjaga stabilitas pengelolaan produk.

Melalui implementasi manajemen risiko yang efektif, bank diharapkan mampu menjaga keandalan sistem operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa pengelolaan Tabungan E-Mas berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, manajemen risiko operasional berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan produk Tabungan E-Mas. Berikut gambar kerangka konseptual :



Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa pengelolaan Tabungan E-Mas diawali dari karakteristik produk yang kemudian dijalankan melalui suatu sistem operasional tertentu. Dalam pelaksanaannya, sistem operasional tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, yaitu risiko operasional, risiko harga akibat fluktuasi nilai E-Mas, serta risiko kepatuhan syariah yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan implementasi manajemen risiko yang mencakup Siklusidentifikasi, pemetaan, pengendalian, dan monitoring untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Proses manajemen risiko yang dilakukan secara efektif akan berpengaruh langsung terhadap kinerja pengelolaan Tabungan E-Mas, sehingga semakin baik pengelolaan risiko, maka semakin optimal pula kinerja produk tersebut dalam memberikan layanan yang aman, stabil, dan terpercaya bagi nasabah.

